

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu

Penanggulangan narkoba di Indonesia sendiri dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi enam permasalahan nasional yang menonjol, salah satunya adalah penanggulangan penyalahgunaan narkoba.⁵⁶ Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat yang menjadi ancaman besar bagi masyarakat Indonesia Presiden Republik Indonesia Abdur Rahman Wahid membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 166 tahun 1999. Badan Koordinasi Narkotika Nasional adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait. Namun BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai

⁵⁶ Media Informasi & Komunikasi Badan Narkotika (BNN), *"Dunia Menyatakan Perang Melawan Narkotika"*, (Jakarta: BNN, 2005), h. 130

lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Badan Narkotika Nasional dibentuk atas amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk menunjang proses pemberantasan Narkotika, BNN memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan seperti Polisi Republik Indonesia dan penyidik tertentu pada kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian. Berdasarkan pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bunyinya :

- a. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotik, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.
- b. BNN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non kementerian yang berkedudukan dibawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.⁵⁷

Badan Narkotika Nasional sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 64

pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional. Namun karena tanpa struktur kelembagaan hanya bersifat koordinatif kinerja Badan Narkotika Nasional tidak optimal dan tidak mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat bahkan ke seluruh penjuru Indonesia. oleh karena itu Presiden Republik Indonesia menerbitkan peraturan Nomor 83 Tahun 2007 dibentuklah Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat Nasional, Provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati atau Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BNN Kabupaten/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.⁵⁸

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. Untuk di Provinsi Bengkulu, telah dibentuk BNNP Bengkulu yang merupakan instansi *vertical* Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah provinsi.

⁵⁸ Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007

Badan Narkotika Nasional Provinsi dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada kepala BNN. Dasar hukum BNNP adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebelumnya, BNN merupakan lembaga *non-structural* yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. Untuk menegakkan peraturan-peraturan Negara, menjaga ketertiban serta melindungi masyarakat dari dampak buruk yang diakibatkan oleh Narkotika, maka pemerintah membentuk suatu badan beserta pegawai-pegawainya yang khusus dibebani dengan pekerjaan itu. Badan inilah yang disebut Badan Narkotika Nasional (BNN).⁵⁹

Menurut Peraturan Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 4, bahwa organisasi BNNP terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Bagian Umum;
- c. Bidang Pemberantasan dan Intelijen; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Visi Misi BNN Provinsi Bengkulu

1. Visi

⁵⁹ Descyawitri Cahya Evi, " Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (Studi pada BNNP Lampung)", Universitas Lampung Bandar Lampung, Skripsi, Program Studi: Sosiologi, 2019

Menjadi Lembaga Non Kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya di Wilayah Bengkulu.

2. Misi

- a. Menyusun kebijakan Daerah tentang P4GN
- b. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- c. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- d. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah P4GN.
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada Presiden melalui BNN Republik Indonesia.

C. Tugas, Fungsi, dan Wewenang BNN Provinsi Bengkulu

Badan Narkotika Nasional dalam peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional adalah lembaga non kementerian instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam Wilayah Provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Republik Indonesia secara jelas ditegaskan bahwa Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi BNN Provinsi Bengkulu, mempunyai tugas sebagaimana disebutkan sebagai berikut;⁶⁰

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

⁶⁰ Pasal 70 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009

5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
7. Melalui kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang⁶¹

Sebagaimana tugas BNN Provinsi Bengkulu disebutkan diatas, maka dalam tugas pokok dan fungsi nya BNN Provinsi Bengkulu mempunyai fungsi sebagai berikut;⁶²

⁶¹ Pasal 70 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009

⁶² Pasal 3 Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor

1. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi;
2. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
3. pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi;
4. pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi;
5. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi;
6. pelayanan administrasi BNNP; dan
7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

Dibawah ini merupakan tugas pokok dan fungsi 5 pilar P4GN;

a. Kepala Badan

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu mempunyai tugas dan wewenang untuk memimpin Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dalam wilayah Provinsi dan mewakili Kepala Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan hubungan kerjasama P4GN dengan instansi

Pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi.⁶³

b. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, kemudian evaluasi, pelaporan, dan administrasi sarana prasarana Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu, dalam menjalankan tugasnya memiliki fungsi:

- 1) Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- 2) Penyiapan pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana, dan urusan rumah tangga Badan Narkotika Nasional Provinsi;
- 3) Penyiapan pelaksanaan pengelolaan data informasi P4GN;
- 4) Penyiapan pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam Wilayah Provinsi;
- 5) Penyiapan pelaksanaan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat; dan
- 6) Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Badan Narkotika Nasional Provinsi

Susunan organisasi Bagian Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Pemberantasan dan Intelijen

Bidang Pemberantasan dan Intelijen mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang Pemberantasan dan Intelijen dalam wilayah Provinsi. Dalam

⁶³ Badan Narkotika Nasional, Peraturan Ketua BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian BNN, BNN, Jakarta, 2007, h 5

melaksanakan tugasnya, Bidang Pemberantasan dan Intelijen menyelenggarakan fungsi: ⁶⁴

- 1) penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
- 2) penyiapan pelaksanaan pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dalam wilayah Provinsi;
- 3) penyiapan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan intelijen teknologi dan kegiatan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
- 4) penyiapan pelaksanaan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi;
- 5) Penyiapan pelaksanaan administrasi penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dalam wilayah Provinsi;
- 6) penyiapan pelaksanaan pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir dalam wilayah Provinsi;
- 7) penyiapan pelaksanaan pengawasan tahanan dan barang bukti dalam wilayah Provinsi;

⁶⁴ Badan Narkotika Nasional, Peraturan Ketua BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian BNN, BNN, Jakarta, 2007, h 7

- 8) penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang pemberantasan kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi; dan
- 9) penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi

Bidang Pemberantasan dan Intelijen terdiri atas:

1. Seksi Intelijen;

Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, pembangunan dan pemanfaatan intelijen teknologi dan kegiatan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.

2. Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti;

Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, pengawasan tahanan dan barang bukti, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas menjalankan pekerjaan yang bersifat teknis berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu, yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNN dalam bidang pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan kerja sama.

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BENGKULU

